



P U T U S A N

Nomor : 166/Pdt.G/2011/PA.Tse.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Pemohon Asli , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sayur, pendidikan SLTP, alamat diTanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut PEMOHON ;

----- **M E L A W A N** -----

Termohon Asli , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, alamat diTanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;-----

Telah meneliti alat-alat bukti secara seksama;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam Register Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Tse tanggal 19 September 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Juli 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sebaagaimana bukti berupa Buklu Kutipan Akta nikah Nomor : 327/83/VII/90 tertanggal 21 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bojonegoro, Jawa timur selama 18 tahun lebih, kemudian pada bulan Juni 2009 Pemohon dan Termohon pindah ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur di rumah tante Pemohon sampai sekarang ; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : -----
 - a. Anak 1 , umur 21 tahun ; -----
 - b. Anak 2 , umur 14 tahun ; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan perilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang mempunyai watak dan sikap keras kepala sehingga hal-hal sepele sering membuat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon pernah mengetahui jika Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernamadan pada tahun 2004 saat Pemohon baru pulang dari Malaysia, Pemohon juga mendapat kabar dari pihak keluarga Pemohon jika Termohon telah berselingkuh lagi dengan laki-laki lain ;

5. Bahwa selama ini uang yang diberikan Pemohon pada Termohon tidak pernah dipergunakan sebaik-baiknya dan Termohon tidak pernah pandai dalam menggunakan uang dan selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon sering hutang pada orang lain baik barang maupun uang tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon sering kali menasehati Termohon agar bisa merubah semua sikapnya tersebut, namun Termohon tidak mendengarkan nasehat tersebut dan sering marah-marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut kemudian sering memicu perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon sebagai suami merasa sudah tidak dihargai oleh sikap Termohon tersebut ;
-

6. Bahwa puncaknya akhir tahun 2009 disebabkan tabiat keras kepala Termohon yang tidak berubah yaitu sering hutang kemana-mana dan selalu mengeluh kekurangan dengan penghasilan yang diberikan Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga kemudian berpisah tempat



tinggal. Pemohon tetap tinggal di rumah tante Pemohon di Jalan Sengkawit, sedangkan Termohon tinggal di Slimau I di rumah keluarga Termohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bardasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M E R : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

S U B S I D E R : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-



adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil ; -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dari Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. Surat-Surat :

- Foto copy sah yang telah dibubuhi meterai cukup dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/83/VII/90 tanggal 21 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diberi kode (P.1);--

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1 , di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama berjualan di Pasar Induk namun saksi tidak kenal dengan Termohon ; -----
 - Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka berpisah karena karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal tersebut saksi ketahui dari keterangan anak Pemohon yang pertama ; ---

2.Saksi 2 . Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih. Hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Pemohon yang disampaikan kepada saksi ; -----

- Bahwa penyebab penyebab mereka bertengkah dan berselisih karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga tidak pandai mengelola uang pemberian Pemohon ;

- Bahwa selama 17 bulan Pemohon kerja di tempat saksi, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi ;

- Bahwa kira-kira setengah tahun yang lalu, saksi mendengar Termohon ada di sini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan tidak menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini hingga selesai sebab Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 149 R.bg ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon juga sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berjalan rukun dan baik namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan watak dan sikap Termohon yang keras kepala sehingga hal hal sepele saja sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Heri. Pada tahun 2004 saat Pemohon baru pulang kerja dari Malaysia Pemohon juga mendengar kabar dari keluarga Pemohon jika Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu saksi dan saksi dapat dinyatakan bahwa kedua saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon apalagi soal penyebab pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi mendengar keterangan jika Termohon berselingkuh dari anak Pemohon yang pertama sedangkan saksi hanya berdasarkan keterangan Pemohon yang sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi. Namun demikian keterangan saksi-saksi tidak berarti tidak terbukti sama sekali namun keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti permulaan. Saksi-saksi tersebut memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan akibat dari keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 17 bulan sejak Pemohon ikut kerja di tempat saksi..... Selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi jika dihubungkan satu dengan lainnya Majelis menemukan cukup terdapat indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon didera perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada sikap saling mempercayai sehingga memicu kecemburuan dan tuduhan Pemohon terhadap Termohon berselingkuh maupun masalah ekonomi rumah tangga karena Pemohon menuduh Termohon sering mengeluh merasa penghasilan Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibat dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama lebih dari 17 bulan yaitu sejak Pemohon berada di tanjung Selor bekerja di tempat saksi di Pasar induk Tanjung Selor. Selama berpisah mereka tidak saling mengunjungi dan komunikasi. Oleh karenanya Majelis berpendapat telah terbukti antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mentalak Termohon beralasan hukum dan sesuai ketentuan



pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 64 UU No
7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana
terakhir diubah dan ditambah dengan UU No 50 Tahun 2009 maka
biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan
ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan
perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (pemohon Asli)
untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'I terhadap
Termohon (Termohon Asli) didepan sidang Pengadilan Agama
Tanjung Selor ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor



atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1432 H oleh kami Drs SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, serta Dra ULFA dan ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HAERUL ASLAM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

KETUA MAJELIS,

Drs SHOHIBUL BAHRI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ACEP SUGIRI S.Ag, M.Ag

Dra ULFAH

PANITERA PENGGANTI,



HAERUL ASLAM, SH

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 100.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 214.000,00